



NOMOR 9 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016

---

**BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah pengaturan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI  
dan  
BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bekasi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi merupakan satuan kerja Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja Dinas/Instansi / Camat / Kepala Desa / Lurah yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari Bupati.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi.
21. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ijin Tinggal Terbatas.
22. Kartu Penduduk Sementara adalah Kartu Tanda Pengenal yang diberikan kepada Orang Asing dengan Ijin Tinggal Terbatas di Daerah, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Dinas/Instansi.

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Dinas/Instansi yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
26. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
27. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
28. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
30. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas/Instansi antara lain perubahan jenis kelamin.
31. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas/Instansi sebagai satu kesatuan.
35. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
39. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas/Instansi untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
42. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
43. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
44. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
45. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

46. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
47. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
48. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
49. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas/Instansi karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
50. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi atas permintaan pemohon.
51. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
52. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
53. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
54. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
55. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
56. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.

57. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah data pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
58. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
  - a. Dokumen Kependudukan;
  - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
  - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. Penggantian kesalahan data dalam dokumen kependudukan.
- (2) Pejabat yang berwenang berhak meminta kelengkapan persyaratan administrasi pada pemohon Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib melayani pemohon pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pendatang/Tamu wajib melaporkan/mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak kedatangan;
- (2) Setiap Pendatang/Tamu yang melakukan pelaporan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib mematuhi tatacara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti otentik lainnya.



**BAB III**  
**KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
  - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
  - g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Pasal 6**

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Dinas meliputi:
- a. Kartu Keluarga (KK);
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
  - e. Akta Kelahiran Umum (Akta Kelahiran Tepat Waktu usia 0-60 hari);
  - f. Akta Kelahiran Melampaui Batas Waktu (Kelahiran Terlambat lebih dari 60 hari);
  - g. Kutipan kedua Akta Kelahiran;
  - h. Akta Kematian;
  - i. Kutipan kedua Akta Kematian;
  - j. Akta Perkawinan;
  - k. Kutipan kedua Akta Perkawinan;
  - l. Akta Perceraian;
  - m. Kutipan kedua Akta Perceraian;
  - n. Akta Pengakuan;
  - o. Akta Pengesahan Anak;
  - p. Kutipan kedua Akta Pengakuan;
  - q. Kutipan kedua Akta Pengesahan Anak;
  - r. Akta Pengangkatan/Adopsi;
  - s. Kutipan kedua Akta Pengangkatan/Adopsi;
  - t. Akta Perubahan/Ganti Nama.
- (3) Jangka waktu pemberian pelayanan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Dokumen Pendaftaran Penduduk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. Dokumen Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

#### **Pasal 8**

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan tentang Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pengadilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk dan Pengadilan Agama untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Camat yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. melakukan pembinaan dan bimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 9**

Kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. Melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Kecamatan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- d. Mendokumentasikan dan mengarsipkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi diwilayahnya.

### **Pasal 10**

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi Dokumen Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk dilanjutkan ke tingkat Kecamatan;
- c. menerbitkan permohonan pendaftaran KK;
- d. menerbitkan permohonan pendaftaran KTP-el;
- e. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran WNI;

- f. menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati WNI;
- g. menerbitkan Surat Keterangan Kematian WNI;
- h. menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Desa/Kel dalam satu Kecamatan;
- i. menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa/Kel dalam satu Kecamatan; dan
- j. mendokumentasikan dan mengarsipkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) apabila berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas yang menangani Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Desa/Kelurahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD guna mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang administrasi kependudukan kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Pasal 15**

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftarkan diri;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh);
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 16**

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Keluar Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah Kabupaten Bekasi wajib melapor kepada Dinas/Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk lebih dari waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang dari daerah asal.
- (5) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Dalam Hal Penduduk Pindah keluar kabupaten pada saat penerbitan surat keterangan pindah, KTP-el dan atau KTP Non-el yang bersangkutan dilampirkan pada saat surat keterangan pindah untuk dilaporkan ke dinas daerah tujuan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Pindah/Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi 1 dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. Klasifikasi 2 antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Klasifikasi 3 antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
  - d. Klasifikasi 4 antar Kabupaten Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
  - e. Klasifikasi 5 antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

### **Paragraf 3**

### **Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah**

### **Pasal 19**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke dalam dan ke luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar perubahan atau penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas bagi Orang Asing pemegang surat izin Terbatas atau KK dan KTP-el bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

**Paragraf 4**  
**Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap**

**Pasal 20**

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

**Paragraf 5**  
**Pindah Datang Penduduk WNI antar Negara**

**Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Wajib mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, setelah persyaratan perpindahan dipenuhi

**Pasal 22**

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Dinas mendaftarkan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

**Pasal 23**

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah lain wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) WNI yang tinggal di daerah lain lebih dari (1) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Khusus WNI yang berstatus Pelajar/Mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa yang masih berlaku atau Surat Keterangan dari lembaga Formal / Non Formal yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran Penduduk yang Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 24**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban kerusakan sosial;

- c. Orang terlantar; dan
  - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

##### **Pasal 25**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri, dapat minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pindah Datang Antar Negara**

##### **Pasal 26**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas/Instansi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/Instansi mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

### **BAB V**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Data Kependudukan**

##### **Pasal 27**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;



- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi; dan
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 28**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;

- b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat keterangan kependudukan: dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

### **Pasal 29**

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, adalah :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
  - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  - e. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
  - f. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;
  - g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - h. Surat Keterangan Pengganti Identitas;
  - i. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten dalam Provinsi;
  - j. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten antar Provinsi;
  - k. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI;
  - l. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - m. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - n. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT) bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Wilayah NKRI.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran bagi WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian bagi WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

### **Pasal 30**

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan, dan pemutakhiran biodata penduduk berdasarkan laporan penduduk.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (4) Penyampaian laporan biodata bagi ayah atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

### **Pasal 32**

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 33**

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

### **Pasal 34**

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas, Orang Asing tinggal tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

### **Pasal 35**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi Pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

## **Bagian Ketiga Kartu Keluarga**

### **Pasal 36**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi Pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

### **Pasal 37**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, alamat, susunan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan susunan keluarga, hilang, maupun karena kerusakan.
- (5) KK diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah Biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

### **Pasal 38**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa
  - a. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW setempat;
  - b. Menyerahkan Formulir Isian Biodata dan Formulir Permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. Menyerahkan KK lama;
  - d. Menyerahkan fotocopy KTP-el yang masih berlaku;
  - e. Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran, apabila ada penambahan karena ada kelahiran/penambahan anak;
  - f. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
  - g. Fotocopy atau menunjukkan kutipan Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
  - h. Surat Keterangan Pindah/Datang dari daerah asal bagi penduduk yang baru pindah; dan
  - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK, hilang maupun rusak wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

**Bagian Keempat**  
**Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

**Pasal 39**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat berpergian.
- (5) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el.

**Pasal 40**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas/Instansi untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas/Instansi melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam KTP-el dimuat post foto berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 70 % tampak wajah dapat menggunkan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

#### **Pasal 42**

- (1) Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW;
  - c. Menyerahkan Formulir Permohonan KTP-el yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Lurah;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - e. Fotocopy kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - g. Surat Keterangan Pindah/Datang dari Instansi Pelaksana dari daerah asal bagi penduduk yang baru pindah;
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Fotocopy kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
  - e. Fotocopy Paspor;
  - f. Fotocopy Izin Tinggal Tetap;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - h. Surat Keterangan Pindah/Datang dari Instansi Pelaksana bagi yang baru pindah.

### **Pasal 43**

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencetak ulang menggunakan blangko baru diminta atau tanpa diminta oleh pemohon.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana.

### **Pasal 44**

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 45**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

## **Bagian Kelima**

### **Hak Akses, Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah, Dinas dan UPTD.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
  - a. Pada Sekretariat Daerah memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk.I (II/d);
  - b. Pada Dinas memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur (II/c);
  - c. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
  - d. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya;
  - d. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas dengan baik; dan
  - e. Membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas:



### **Pasal 47**

Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah.

## **Bagian Keenam Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 48**

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dinas/Instansi Pelaksana dan pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 49**

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi adalah :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting lainnya.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
  - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu (Umum)**

### **Pasal 50**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran Tepat Waktu (Umum) bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP-el dan KK; orang tua yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter dan atau surat keterangan desa/kelurahan;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Melampirkan Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
  - e. membawa materai 2 lembar @ Rp. 6.000,-
  - f. Fotocopy KTP-el pelapor;
  - g. mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Untuk orang asing dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan dari kedutaan (*family register*);
  - b. Fotocopy paspor bagi pemegang ijin kunjungan;
  - c. Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orang tua.

## **Paragraf 2**

### **Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu (Istimewa)**

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran lewat waktu adalah sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter dan atau desa/kelurahan;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah orang tua yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Fotocopy ijazah SD/Sederajat bagi yang sudah memiliki;
  - e. Melampirkan fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
  - f. membawa materai 2 lembar @ Rp. 6.000
  - g. Fotocopy KTP-el pelapor;
  - h. mengisi formulir yang telah disediakan;

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal persyaratan surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dan Pasal 51 ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran bermaterai.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 50 ayat (3) huruf c dan Pasal 51 ayat (2) huruf c tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri bermaterai, sepanjang status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.
- (3) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam registrasi anak seorang ibu.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita acara Pemeriksaan dari kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran bermaterai yang ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas dan diserahkan pada saat yang bersangkutan dewasa.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 54**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas/Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Kelahiran Luar Negeri**

### **Pasal 55**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal tetap yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari Lembaga berwenang di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Pelapor Kelahiran Luar Negeri.

### **Paragraf 5**

#### **Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

### **Pasal 56**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas/Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Daerah.

### **Paragraf 6**

#### **Tata Cara Pencatatan Kelahiran**

### **Pasal 57**

- (1) Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilakukan dengan cara:
  - a. Manual
  - b. Online
- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksanaan, UPT Instansi dan tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan Instansi Pelaksanaan.

- (3) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, dilakukan oleh penduduk yang memiliki akses internet dengan ketentuan terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatat kelahirannya.
- (4) Ketentuan Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 58**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati dengan persyaratan:
  - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
  - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

**Bagian Ketiga  
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1**

**Pasal 59**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga/RT di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Dinas di daerah asal tempat domisili.

- (8) Persyaratan untuk memperoleh akta kematian adalah sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP-el dan KK yang bersangkutan atau KTP-el dan KK orang tua bagi yang belum wajib KTP-el;
  - b. Surat keterangan Kematian asli dari dokter/rumah sakit/desa/kelurahan;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah bagi yang sudah menikah;
  - d. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - e. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-
  - f. Surat keterangan pemakaman/kremasi;
  - g. Surat kuasa dari ahli waris ke pelapor;
  - h. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - i. Mengisi formulir yang telah disediakan.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 60**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi di Daerah mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

#### **Pasal 61**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penduduk non muslim wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan rangkap 2 (dua) untuk suami dan istri.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta perkawinan adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Surat Perkawinan Agama;
  - b. Fotocopy KTP-el dan KK yang masih berlaku;
  - c. Surat keterangan Perkawinan desa/kelurahan;
  - d. Fotocopy Akta Kelahiran;
  - e. Fotocopy Surat Sidi/Baptis;
  - f. Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 lembar;
  - g. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - h. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-
  - i. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - j. Mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
  - a. Surat izin dari komandan (khusus untuk TNI/POLRI);
  - b. Akta Cerai/Kematian bila salah satu mempelai bersetatus janda/duda; dan
  - c. Izin tertulis dari orang tua bagi mempelai masih dibawah umur (Pria 21 tahun dan Wanita 16 tahun).
- (5) Bagi orang asing dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Single dari kedutaan;
  - b. Fotocopy paspor; dan
  - c. Kartu izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

## **Pasal 62**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Surat Penetapan Pengadilan Negeri.

## **Pasal 63**

Setiap perkawinan antar Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tinggal Tetap atau Orang Asing Tinggal Terbatas yang dilangsungkan di Luar Negeri, wajib dilaporkan ke Dinas di tempat tinggalnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 64**

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas/Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

#### **Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 65**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dengan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan.

#### **Bagian Keenam Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah**

#### **Pasal 66**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas/Instansi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta perceraian adalah sebagai berikut :
  - a. Putusan perceraian dari Pengadilan Negeri;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan (asli);



- c. Fotocopy KTP-el suami istri dan KK yang masih berlaku;
- d. Fotocopy Akta Kelahiran suami istri;
- e. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-;
- f. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
- g. Mengisi formulir yang telah disediakan.

### **Pasal 67**

Setiap peristiwa perceraian antar Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tetap atau Orang Asing Tetap Terbatas yang dilangsungkan di Luar Negeri, wajib dilaporkan ke Dinas di tempat tinggalnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

### **Paragraf 2**

## **Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 68**

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas/Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

### **Bagian Ketujuh**

## **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 69**

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/Instansi mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta Perceraian dengan memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian.

### **Bagian Kedelapan**

## **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 70**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta pengangkatan anak adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
  - b. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua angkat yang masih berlaku;
  - c. Penetapan pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua angkat;
  - e. Fotocopy Akta kelahiran anak tersebut;
  - f. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - g. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-
  - h. Untuk orang asing dengan melampirkan fotocopy paspor, dokumen imigrasi dan surat tanda melapor diri dari kepolisian;
  - i. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - j. Mengisi formulir yang telah disediakan.

**Pasal 71**

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di catatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan di laporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 72**

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas/Instansi mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 73**

- (1) Akta Pengakuan anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak luar kawin menurut pengakuan anak oleh orang tua yang perkawinannya belum didaftarkan pada Dinas yang menangani pencatatan sipil. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta pengakuan anak adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua angkat yang masih berlaku;
  - b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
  - c. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - d. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-;
  - e. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - f. Mengisi formulir yang telah disediakan.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 74**

- (1) Pencatatan Pengesahan anak adalah pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya telah dibuatkan Akta Pengakuan Anak oleh orang tuanya.
- (2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas/Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (5) Persyaratan memperoleh Pencatatan Pengesahan Anak adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua angkat yang masih berlaku;
  - b. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua;
  - d. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - e. Membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-
  - f. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - g. Mengisi formulir yang telah disediakan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 75**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Pencatatan Perubahan nama adalah sebagai berikut :
  - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah bagi yang sudah kawin;
  - c. Fotocopy KTP-el dan KK yang masih berlaku;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran;
  - e. Membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - f. Materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-;
  - g. Untuk orang asing dengan melampirkan fotocopy paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian;
  - h. Fotocopy KTP-el pelapor; dan
  - i. Mengisi formulir yang telah disediakan.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

**Pasal 76**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas/Instansi di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 77**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas/Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 78**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Peristiwa Penting lainnya dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

### **Pasal 79**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas/Instansi atau meminta bantuan kepada orang lain.

### **Bagian Keduabelas Akta Kutipan Kedua**

#### **Pasal 80**

- (1) Akta Kutipan Kedua diperuntukan bagi warga Negara yang mengalami kehilangan kerusakan kutipan akta catatan sipil.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan kehilangan dari Kepolisian;
  - b. Fotocopy KTP-el dan KK yang bersangkutan yang masih berlaku;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - d. Mengisi formulir yang telah disediakan.

### **Bagian Ketigabelas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 81**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil karena kesalahan tulis redaksional baik inisiatif sendiri maupun permintaan pemohon.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dan membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan serta membuat Akta Pencatatan Sipil baru.

#### **Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 82**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah pengadilan.
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan.

**Bagian Keempat belas  
Dokumen Pencatatan Sipil**

**Pasal 83**

- (1) Dokumen Pencatatan Sipil merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi.
- (2) Pengelolaan dokumen pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Pencatatan Sipil.
- (3) Untuk Pengelolaan dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas yang menangani Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja Dinas/Instansi terkait.

**BAB VII**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL**

**Pasal 84**

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**

**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

**Pasal 85**

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Pasal 86**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database Kependudukan;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

### **Pasal 87**

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

### **Pasal 88**

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

### **Pasal 89**

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

### **Pasal 90**

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

### **Pasal 91**

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf e berada di Dinas

### **Pasal 92**

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Pasal 93**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf g, huruf h, huruf i dilakukan oleh Dinas.



- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

**BAB IX**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU**  
**SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAS BIASA**

**Pasal 94**

- (1) Dalam terjadi luar biasa (*force majeure*), maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

**Pasal 95**

- (1) Dalam terjadi luar biasa (*force majeure*), maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

**Pasal 96**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas/Instansi wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas/Instansi menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

**BAB X**  
**PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 97**

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 98**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi Kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum dapat mencukupi, anggaran untuk program dan kegiatan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pengadaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan nomor registrasi blanko dokumen kependudukan, mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

**BAB XII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 99**

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah, dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten di ketahui oleh Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan Pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas Register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas Register yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 100**

Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin; dan
- c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 101**

Setiap Orang/Penduduk/Badan Hukum yang melanggar ketentuan peraturan administrasi kependudukan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 102**

Selain penyidik dari Kepolisian, penyidik atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

### **Pasal 103**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 104**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya dan atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 105**

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 106**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 107**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

**Ditetapkan di Cikarang**  
**pada tanggal**

**Plt. BUPATI BEKASI,**

**Ttd**

**ROHIM MINTAREJA**

**Diundangkan di Cikarang**  
**pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BEKASI**

**UJU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA**  
**BARAT : 8/335 /2016**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR       TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh Karen itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32

- Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Cukup Jelas
- Pasal 37  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Cukup Jelas
- Pasal 39  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Cukup Jelas
- Pasal 42  
Cukup Jelas
- Pasal 43  
Cukup Jelas
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup Jelas
- Pasal 46  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di intansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- Pasal 51  
Cukup Jelas
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa dan kecamatan.

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang alahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak sendiri.

Ayat (2)



Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas